

ARTIKEL

**EKSISTENSI PENETAPAN BATAS WILAYAH ZEE INDONESIA DAN FILIPINA
KAITANNYA DENGAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI
MAUPUN NON-HAYATI DI PERAIRAN ZEE DI WILAYAH PERAIRAN PULAU
MIANGAS**



Disusun oleh :

GURITNO P.

NPM : 10 05 10462

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2017

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL

**EKSISTENSI PENETAPAN BATAS WILAYAH ZEE INDONESIA DAN FILIPINA
KAITANNYA DENGAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI
MAUPUN NON-HAYATI DI PERAIRAN ZEE DI WILAYAH PERAIRAN PULAU
MIANGAS**



Diajukan oleh:

GURITNO P.

NPM : 10 05 10462
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

**Telah disetujui untuk jurnal skripsi
pada tanggal 10 februari 2017**

Dosen Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Bambang Riyanto".

B. BAMBANG RIYANTO, S H., M.HUM.

**Mengetahui
Dekan,**



FX ENDRO SUSILO S.H., L.LM.

**EKSISTENSI PENETAPAN BATAS WILAYAH ZEE INDONESIA DAN FILIPINA
KAITANNYA DENGAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI
MAUPUN NON-HAYATI DI PERAIRAN ZEE DI WILAYAH PERAIRAN PULAU
MIANGAS**

Guritno P

Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: guritno3175@gmail.com

Abstract

The title of this legal writing/thesis is: "The Existence of Determination of the Exclusive Economic Zone between Indonesia and the Philippines and its Relation with the Conservation of Natural Resources or Non-Living Resources in the Exclusive Economic Zone within the Miangas Island Waters". The issue regarding territorial waters are one of the most crucial issue in International Law and in Indonesia, one example of territorial waters' case that have not been fully resolved is the territorial waters around Miangas Island. The case remains unresolved since two neighboring countries, Indonesia and the Philippines, have not ratified the existing 2014 bilateral treaty regarding the Exclusive Economic Zone into the national law of each country. The formulation of problem in this legal writing/thesis is to find out how the ratification of the bilateral treaty pending each countries considerations directly effected the empowerment, conservation and management of natural resources or non-living resources in question. This legal writing/thesis use Normative-Empiris Method which means the process of data collecting varies from conducting interviews with relevant institutions including collecting secondary datas from legal documents, books, and other datas which also provides necessary information to this legal writing/thesis. Both country are now negotiating about the delimitating of the EEZ borders between Indonesia and Philipines to provide a certainty of which law that applied in Miangas Island water Region.

Key Words: Indonesia, Exclusive Economic Zone, Miangas, Resources, Bilateral Treat

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat internasional, pasti tidak lepas dari masalah-masalah hukum. Di Indonesia, salah satu masalah hukum internasional yang sering muncul adalah masalah tentang perbatasan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif yang berada di wilayah terluar negara ini. Indonesia termasuk sebagai negara pantai terluas di dunia karena Indonesia memiliki kurang lebih 17.500 pulau yang tersebar mulai dari pulau Sabang sampai Merauke dan dari pulau Miangas sampai Rote.

Permasalahan tentang wilayah perairan Miangas ini merupakan permasalahan tentang penetapan batas ZEE di perairan pulau Miangas dengan negara Filipina dan

bagaimana dampaknya terhadap hak-hak negara Indonesia terutama hak pemberdayaan sumber daya alam. Permasalahan terkait wilayah perairan di pulau Miangas ini sudah terjadi sebelum kedua negara merdeka. Pada tahun 1928, Amerika sebagai penguasa Filipina dan Belanda sebagai penguasa Indonesia khususnya Sulawesi Utara tengah memperebutkan pulau Miangas. Hingga pada akhirnya pada tanggal 4 April 1928, Pulau Miangas resmi menjadi milik Belanda berkat putusan arbiter internasional yang bernama DR. Max Huber, sehingga secara otomatis pasca kemerdekaan Indonesia atas Belanda

maka Pulau Miangas secara resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia.¹

Indonesia meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 ke dalam hukum nasional pada tahun 1985 yang dituangkan dalam UU No. 17 tahun 1985 dimana Undang-Undang ini mulai berlaku pada tahun 1994 setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 yang meratifikasi UNCLOS 1982.²

Pada tahun 1994 Indonesia melakukan upaya-upaya negosiasi dengan Filipina terkait dengan masalah perbatasan perairan ZEE antara Indonesia dan Filipina karena laut ZEE kedua negara saling berhadapan. Akibatnya penarikan garis batas ZEE tidak bisa mencapai 200 mil, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*, minimal luas Zona Ekonomi Eksklusif yaitu 200 mil laut. Pada akhirnya Setelah 20 tahun lebih melakukan negosiasi terhadap penetapan batas ZEE antara kedua negara, kedua negara sepakat untuk menetapkan batas wilayah ZEE di wilayah perairan Miangas dengan menerapkan prinsip Equidistant pada tahun 2014 dibuatlah perjanjian bilateral antara Indonesia dan Filipina yang berisikan penetapan batas-batas laut ZEE antara kedua negara. Namun kemudian Masalah yang muncul kemudian adalah bahwa kedua negara belum meratifikasi perjanjian tersebut kedalam Hukum Nasional kedua negara yang membuat proses terkait dengan penetapan batas ZEE antara kedua negara dan pemberdayaan sumber daya alam yang ada didalamnya menjadi tidak pasti.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulisan hukum/skripsi ini difokuskan pada bagaimana eksistensi dari perjanjian bilateral antara Indonesia dan Filipina terkait dengan

penetapan batas-batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif di Perairan Pulau Miangas dan hal apa yang menghambat proses peratifikasian perjanjian bilateral tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi akar utama dari permasalahan tentang penetapan perbatasan antara Indonesia dan Filipina sehingga kedua negara belum bisa menyelesaikannya secara tuntas, kemudian yang kedua yaitu untuk memberikan solusi akan pemecahan masalah tentang batas laut negara yang dihadapi kedua Negara, lalu yang ketiga yaitu untuk memenuhi syarat akademis yang ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Tinjauan pustaka dari penulisan hukum/skripsi ini yaitu yang pertama mengenai tinjauan umum rezim ZEE. ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona yang terletak Di luar laut teritorial yang terbentang selebar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial negara pantai terdekat³. Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona yang dimana negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas segala kekayaan alam yang ada didalamnya yang bersifat eksklusif seperti yang diatur didalam UNCLOS 1982, yaitu didalam Bab V. Hak berdaulat negara pantai adalah hak yang dipunyai oleh suatu negara atas suatu wilayah yang terbatas pada hak-hak tertentu saja seperti hak untuke mengelola, yurisdiksi untuk hal-hal tertentu saja, pemasangan alat operasional negara didalam zona ekonomi eksklusif, eksplorasi dan eksplaitasi, serta penelitian dan riset yang dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif seperti yang diatur didalam UNCLOS 1982 Pasal 56⁴.

Ketentuan yang ada di dalam Bab V UNCLOS 1982 berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua pihak yang ada didalam zona tersebut diatur dan sampai sekarang masih dijadikan sebagai pedoman

¹ <http://www.gwu.edu/~jaysmith/Island.html>
(Island of Palmas) diakses pada tanggal 10 mei 2016

² Parthiana, I Wayan; 2014; *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*; Yrama Widya; Bandung; hal. 37

³ I Made Pasek Dianhta; *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*; 1982; cetakan pertama; pengertian dan penetapan batas ZEE hal. 14

⁴ UNCLOS 1982: BAB V; Pasal 56

utama negara-negara dalam praktek bernegara yang menggunakan zona ZEE baik negara pantai itu sendiri, negara pantai lain, negara yang tak berpantai, maupun negara yang secara geografis kurang beruntung. Semua negara dapat menikmati hak-hak yang ditentukan oleh UNCLOS, selama negara-negara tersebut tunduk dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh UNCLOS dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNCLOS. Selain Di dalam bab V, ada beberapa hak dan kewajiban lain yang diatur didalam bab-bab selanjutnya yang mempunyai *Inter-relate* dengan bab V UNCLOS 1982.

Hak berdaulat negara pantai adalah hak yang dipunyai oleh suatu negara atas suatu wilayah yang terbatas pada hak-hak tertentu saja seperti hak untuke mengelola, yurisdiksi untuk hal-hal tertentu saja, pemasangan alat operasional negara didalam zona ekonomi eksklusif, eksplorasi dan eksloitasi, serta penelitian dan riset yang dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif seperti yang diatur didalam UNCLOS 1982 dimulai dari Bab V sampai Bab X⁵.

Dalam UNCLOS 1982, penetapan batas ZEE pada umumnya adalah 200 mil laut, sesuai dengan ketentuan pasal 57 UNCLOS 1982. Namun bila ada negara-negara tetangga yang mempunyai wilayah ZEE yang berdampingan, maka penetapan batas tersebut harus ditentukan berdasarkan pada Pasal 74 UNCLOS 1982 dengan memperhitungkan keadaan-keadaan khusus yang ada (*special circumstances*).

Keadaan khusus yang dimaksud yaitu terdapatnya suatu pulau dari negara lain yang terletak dalam jarak kurang dari 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal untuk menetapkan lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Selain penetapan yang diatur dalam Pasal 74, negara-negara lain termasuk Indonesia berpendirian bahwa batas ZEE tersebut tidak perlu identik dengan batas landas kontinen, karena patokan-patokan yang

dipakai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pun berbeda.

Apabila wilayah ZEE suatu negara tumpang tindih dengan ZEE Negara-negara pantai yang pantainya saling berhadapan ataupun berdampingan dengan pantai negara tersebut, maka batas ZEE antara kedua negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara kedua negara yang bersangkutan.⁶

Selama persetujuan sebagaimana yang dimaksud di atas belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas ZEE yang diambil adalah garis tengah atau garis sama jarak (*equidistant*) antara garis-garis pangkal laut wilayah kedua negara tersebut dan sesuai dengan peraturan yang mengatur batas ZEE dalam UNCLOS 1982.⁷

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam Pasal yang mengatur tentang penentuan batas rezim ZEE jika ada wilayah yang berhadapan, UNCLOS memberikan ketentuan bahwa prinsip sama jarak (*equidistant*) digunakan untuk menetapkan batas ZEE, kecuali jika terdapat keadaan-keadaan tertentu yang perlu dipertimbangkan sehingga tidak merugikan kepentingan kedua negara.

Kemudian yang kedua yaitu adalah tinjauan mengenai tinjauan umum Wilayah Perairan Pulau Miangas. Pulau Miangas adalah pulau yang terletak 271 mil laut dari Manado. Pulau ini terletak diantara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao (Filipina) dan termasuk ke dalam Kabupaten pantai Talaud sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Sangihe yang didasarkan pada UU No.8 Tahun 2002.⁸

Pulau Miangas termasuk kedalam Gugusan Pulau Nanusa dengan panjang sekitar 6 km dari total panjang 367,7 km garis pantai kabupaten di pantai Talaud. Wilayah Miangas merupakan salah satu kecamatan

⁵ UNCLOS 1982: BAB V-BAB X

⁶ Lihat ketentuan Bab V pasal 57 dan pasal 74 UNCLOS 1982

⁷ O'Connell, D.P; *International Law Of The Sea, Volume II*; 1984; cetakan kedua; Oxford University Press: Whether Equidistant Is Presumptive (halaman 637)

⁸ BPS Kabupaten Sangihe Talaud, 2010

yang berada di Kabupaten pantai Talaud yang beribukota di Miangas dan hanya memiliki satu desa.

Secara geografis Pulau Miangas berada pada 5°34'02" LU dan 126°34'54" BT terdapat TD No.056 dan TR No.056 serta mempunyai Luas 3,15 km² atau hanya sekitar 0.19% dari luas wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun walaupun begitu, Miangas memegang peranan sangat penting baik di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud maupun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Metode

Dengan memahami kasus yang akan diteliti maka metode yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif empiris, yaitu dimana peneliti melakukan penelitian dengan pengumpulan fakta-fakta lapangan dengan mencari tahu langsung ke narasumber/sumber serta mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum/ skripsi ini. Dalam penelitian hukum normatif empiris, sumber data dibagi menjadi sumber data hukum primer dan sekunder. Sumber data hukum primer adalah sumber data hukum yang dikumpulkan dengan cara mempelajari langsung fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan menanyakan langsung kepada narasumber yang mengetahui dengan pasti masalah yang sedang diteliti yaitu Kementerian Luar negeri yang berada di Jakarta dan Kementerian Perikanan dan Kelautan yang berada di Jakarta. Kemudian sumber data sekunder adalah sumber data hukum dikumpulkan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan masalah yang diteliti yaitu UNCLOS 1982 yang merupakan pedoman utama Hukum Kelautan Internasional kemudian Peraturan-peraturan Nasional yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diangkat yaitu Hukum Kebiasaan Laut, UNCLOS 1982, UU No. 1 tahun 1985 tentang UNCLOS 1982, PP No. 15 tahun 1985 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2002, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008, Kepres No. 16 tahun 1971 tentang Wewenang Pemberian Izin Berlayar Bagi Segala Kegiatan Kendaraan Air Asing dalam Wilayah Perairan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Perjanjian Bilateral tentang penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Filipina yaitu Agreement between The Government of the Republic of the Philippines and The Government of the Republic Of Indonesia concerning the delimitation of The Economic Exclusive Zone Boundary.

Dalam metode ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan Hukum yang sedang diteliti yaitu Kementerian Luar negeri dan Kementerian Perikanan dan Kelautan yang berada di Jakarta dengan menggunakan pola berpikir deduktif⁹.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data kualitatif yaitu data yang terdiri atas keterangan dari narasumber dan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, serta mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini permasalahan utama yang diteliti yaitu adalah bagaimana sebenarnya eksistensi dari perjanjian bilateral tentang penetapan batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina yang dimana perjanjian ini belum diratifikasi dan belum diberlakukan secara efektif di dalam hukum nasional kedua negara. Awal mula terjadinya permasalahan atas perairan wilayah Pulau Miangas dimulai pada tahun 1928 yaitu disaat Pulau Miangas resmi menjadi milik Belanda dan berkat putusan seorang Arbiter Internasional yang

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif diakses pada tanggal 18 maret 2017

benama DR. Max Huber, Pulau Miangas pun sah ditetapkan menjadi milik Belanda.

Namun Amerika mengklaim keputusan tersebut berdasarkan pada peta Spanyol 300 tahun lalu dan traktat Paris tahun 1898, Pulau Miangas dan Pulau Manoreh merupakan wilayah Filipina, Pemerintah Filipina mengakui keberadaan pulau Miangas sebagai miliknya berdasarkan traktat Paris tahun 1898.¹⁰

Dalam traktat tersebut berisi batas-batas wilayah Amerika Serikat setelah menang perang atas Spanyol selama masa penjajahan Amerika di Filipina termasuk salah satunya yaitu wilayah Miangas. Traktat itu sudah diserahkan Amerika Serikat ke Pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak ada respon yang berarti yang diajukan pemerintah Hindia Belanda terhadap traktat tersebut.

Dalam beberapa kesempatan Perundingan Bilateral Indonesia dengan Filipina sering muncul argumentasi yang mempertanyakan kembali status kepemilikan atas Pulau Miangas. Filipina masih menggunakan dalil bahwa La Palmas atau Miangas, masuk dalam wilayah negara Filipina berdasarkan Traktat Paris 1898 dan hal ini dikuatkan dengan ditemukannya *Pardao* (tugu peringatan) pendaratan Magelhaens di pulau pada tahun 1512. Di samping itu, konstitusi Filipina masih menyebutkan *Las Palmas* dalam yuridiksi dan kedaulatannya.

Argumentasi tersebut dapat ditepis pemerintah RI berdasarkan penetapan batas wilayah "Kerajaan Kepulauan Talaud" yang menjadi bagian dan tradisi masyarakat setempat. Secara historis, pengakuan batas wilayah Kerajaan Talaud telah terjadi sejak kepulauan Talaud dan Filipina Pada beberapa kesempatan, Indonesia mencoba melakukan tindakan-tindakan okupasi aktif, salah satunya dengan cara mengunjungi wilayah perairan pulau miangas. Namun ternyata keadaan masyarakat di wilayah pulau miangas lebih akrab dengan Filipina karena masyarakat

setempat lebih mengenal pejabat Filipina ketimbang pejabat Indonesia.¹¹

Hal ini terungkap ketika pada awal 1970-an sejumlah pejabat pemerintah pusat yang menyertai kunjungan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX ke wilayah perbatasan, melihat potret Presiden Filipina menghiasi rumah penduduk. Sejak saat itu pula, kehidupan masyarakat perbatasan di Kabupaten Sangihe Talaud terlebih Miangas, mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, antara lain dengan membuka jaringan pelayaran perintis ke pulau-pulau terpencil. Meskipun begitu, dalam dunia pendidikan, masyarakat di Pulau Miangas tetap konsisten pada kurikulum Indonesia.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal mempertahankan pulau Miangas antara lain membuat pos pulau terluar di wilayah perairan pulau Miangas dan pada tahun 2005 pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dengan mengambil langkah-langkah pengokupasian aktif di wilayah perairan Miangas bertujuan untuk menangani masalah-masalah perbatasan pada umumnya khususnya pulau-pulau terluar agar lebih efektif dan optimal, pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dalam rangka memberdayakan pulau-pulau terluar Indonesia. Pemerintah juga telah melakukan beberapa pembangunan pos dan fasilitas pengamanan di Pulau Miangas, serta telah mengupayakan pembangunan infrastruktur di pulau tersebut. Sehingga akhirnya pada tahun 2014, setelah melalui beberapa kali perundingan, Indonesia dan Filipina membuat Perjanjian Bilateral antara kedua negara. Namun kemudian timbul masalah yang muncul yaitu perjanjian tersebut masih dalam proses ratifikasi dan belum sah

¹⁰ <http://www.gwu.edu/~jaysmith/Island.html>
(Island of Palmas) diakses pada tanggal 20
November 2016

¹¹ <http://www.gwu.edu/~jaysmith/Island.html>
(Island of Palmas) diakses pada tanggal 20
November 2016

dimasukkan kedalam peraturan nasional kedua negara.¹²

hasil yang diperoleh yaitu Selama ini wilayah perairan pulau Miangas dianggap sebagai *Grey Area* karena wilayah tersebut hanya diklaim secara Unilateral saja, walaupun pada kenyataannya Indonesia dan Filipina sudah menandatangani Perjanjian Bilateral untuk menetapkan batas-batas di wilayah perairan Miangas. Hal yang menyebabkan proses ratifikasi perjanjian bilateral kedua negara belum dilaksanakan sampai sekarang yaitu karena disatu sisi Filipina menetapkan batas-batas wilayahnya secara tertulis didalam Undang-Undang Dasar mereka yang kemudian bila nanti ada perubahan batas, maka Filipina harus merubah substansi dari Undang-Undang dasar mereka.

Selama ini hal inilah yang membuat proses ratifikasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Filipina memakan waktu yang cukup lama, karena bila Filipina ingin merubah batas-batas wilayahnya, maka mereka sudah berbenturan dengan Undang-Undang Dasar yang ada yang diatur didalam article I Undang-Undang dasar Filipina tentang wilayah nasional Filipina.

4. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan yaitu permasalahan tentang wilayah perairan Miangas ini merupakan permasalahan tentang kepastian dari penetapan batas ZEE di perairan pulau Miangas dengan negara Filipina yang dilaksanakan melalui peratifikasian perjanjian bilateral antara kedua negara. Inti permasalahan mengenai penetapan batas perairan di wilayah pulau Miangas ini yaitu belum diratifikasinya perjanjian bilateral antara kedua negara kedalam peraturan hukum nasional dan belum diberlakukan secara efektif. Selama ini

wilayah perairan pulau Miangas dianggap sebagai *Grey Area* karena wilayah tersebut hanya diklaim secara Unilateral saja oleh masing-masing negara, walaupun pada kenyataannya Indonesia dan Filipina sudah menandatangani Perjanjian Bilateral untuk menetapkan batas-batas di wilayah perairan Miangas.

Hal yang menyebabkan proses peratifikasian dan pemberlakuan perjanjian bilateral mengenai penetapan batas-batas wilayah ZEE kedua negara belum bisa dilaksanakan sampai sekarang karena Filipina menetapkan batas-batas wilayahnya secara tertulis didalam Undang-Undang Dasar mereka dan apabila nanti ada perubahan batas wilayah laut di negara Filipina, maka Filipina harus merubah substansi dari Undang-Undang dasar mereka, faktor inilah yang membuat proses ratifikasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Filipina memakan waktu yang cukup lama, karena bila Filipina ingin merubah batas-batas wilayahnya, maka mereka sudah berbenturan dengan Undang-Undang Dasar negara Filipina, maka dari itu eksistensi atau kesempurnaan dari perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Filipina yaitu perjanjian bilateral antara kedua negara sama-sama belum sempurna karena perjanjian tersebut belum diratifikasi oleh kedua negara baik Indonesia dan Filipina karena terhalang oleh penetapan batas negara Filipina yang diatur bersama-sama dengan Undang-Undang dasar negara Filipina sehingga pemerintah Indonesia masih bernegosiasi dengan pemerintah Filipina tentang penetapan batas wilayah ZEE di wilayah perairan Miangas.

Kemudian dalam penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu yang pertama Indonesia dan Filipina harus lebih aktif dalam bernegosiasi untuk menetapkan perjanjian penetapan batas wilayah perairan Miangas dan meratifikasinya kedalam Hukum Nasional kedua negara karena, dengan ditetapkannya perjanjian ini kedalam Hukum Nasional kedua negara tersebut, maka batas pelaksanaan hak berdaulat negara, pengelolaan dan kepastian hukum atas nelayan-nelayan di rezim perairan yang

¹² <http://www.gwu.edu/~jaysmith/Island.html> (Island of Palmas) diakses pada tanggal 20 November 2016

disengketakan menjadi jelas dan tidak terjadi tumpang tindih kedaulatan kedua negara. Kemudian yang kedua yaitu Pemerintah baik dalam tingkat pusat maupun daerah seharusnya dapat lebih aktif untuk ikut serta dalam setiap usaha pembangunan, pendidikan, kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana serta hal-hal lain terkait pembangunan yang terdapat di pulau-pulau yang terletak di perbatasan Indonesia terutama dalam hal ini adalah pulau Miangas. Seharusnya pemerintah meningkatkan kualitas hidup WNI yang tinggal di pulau-pulau yang terletak diperbatasan antara Indonesia dengan negara lain, sehingga hal yang sama tidak terulang kembali dikemudian hari dan masalah Hukum tersebut dapat segera terselesaikan. Kemudian yang ketiga yaitu bila nanti kemudian ternyata masalah yang disengketakan ternyata belum menemui titik terang, tidak ada salahnya bagi Indonesia untuk membawa permasalahan ini ke Peradilan Arbitrase atau Mahkamah Hukum Laut Internasional agar masalah bisa cepat terselesaikan dan memberikan kepastian atas Wilayah Perairan Pulau Miangas.

5. Refrensi

Internet:

<http://www.gwu.edu/~jaysmith/Island.html>

<http://www.fao.org/docrep/s5280T/s5280t0p.htm> (history of exclusive economic zone)

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Laut>

<http://definisi.info/definisi-hutan-daya-alam-hayati/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kepulau

Buku :

Diantha, I Made Pasek; 2002; *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982*; cetakan pertama; penerbit Mandar Maju; Bandung.

Likadja, e Frans; Bessie, Daniel F; 1988; *Hukum Laut dan Undang-Undang perikanan*; cetakan pertama; Ghalia Indonesia; Jakarta Timur.

O'Connell, D.P; 1984; *International Law Of The Sea, Volume I*; cetakan kedua; Oxford University Press; New York.

O'Connell, D.P; 1984; *International Law Of The Sea, Volume II*; cetakan kedua; Oxford University Press; New York.

Prodjodikoro, R Wirjono; 1991; *Hukum Laut Bagi Indonesia*; cetakan kesembilan; Penerbit Subur Bandung; Bandung.

Thontowi, Jawahir; Iskandar, Pranoto; 2006; *Hukum Internasional Kontemporer*; cetakan pertama; Penerbit PT Refika Aditama; Bandung.

Wilder, J Robert; 1998; *Listening to the Sea: The Politics of Improving Environmental*; cetakan pertama; University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.

Parthiana, I Wayan; 2014; *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*; Yrama Widya; Bandung.

Perundang-undangan :

UNCLOS 1982

UU No. 1 tahun 1985 tentang UNCLOS 1982

PP No. 15 tahun 1985 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2002 Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2002 Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Kepres No. 16 tahun 1971 tentang Wewenang Pemberian Izin Berlayar Bagi Segala Kegiatan Kendaraan Air Asing dalam Wilayah Perairan Indonesia.

Dokumen/Non-publikasi:

BPS Kabupaten Sangihe Talaud, 2010.

Naskah Akademik Perjanjian Bilateral Indonesia dan Filipina